Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Olahraga No. 09 Indramayu Jawa Barat 45213 02347121067 dp3a.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu identitas korban dan atau pelapor.
- 2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari Institusi atau lembaga lain.
- 3. Formulir Pengaduan Korban.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Olahraga No. 09 Indramayu Jawa Barat 45213 02347121067 dp3a.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1. Korban dan/atau pelapor datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor
- 3. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan
- 4. Petugas pelayanan melakukan interview
- 5. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan
- 6. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat Pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban
- 7. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke petugas P2TP2A (Kasi Perlindungan Anak pada DP3A) untuk ditangani. Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
- 8. Setiap korban kekerasan perempuan, langsung di dampingi oleh salah satu petugas P2TP2A selama proses penyelesaian kasus. Dan membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus dan konseling oleh Petugas
- 9. Jika korban membutuhkan pelayanan bidang Kesehatan fisik dirujuk ke RSUD Indramayu dan Kesehatan jiwa dirujuk ke psikolog
- 10. Jika memerlukan penanganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Indramayu
- 11. Jika membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pendamping kerohanian dan bagi yang berhadapan dengan hukum bekerjasaa dengan LKBH Unwir
- 12. Jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinas Sosial Kabupaten Indramayu
- 13. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan/Laporan Kekerasan terhadap Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Olahraga No. 09 Indramayu Jawa Barat 45213 02347121067

dp3a.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan, saran dan masukan melalui media:

- 1. Melalui konsultasi langsung.
- 2. Aplikasi SIKAP pada android dan website: http://sikap.dp3a.com dan Email: dp3a.indramayu@gmail.com
- Kotak saran dan keluhan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Indramayu.
- 4. Telepon atau Faxsmile DP3A (0234) 7121067

Sms ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan, Nomor HP

- 1. 081947269072
- 2. 081912303099
- 1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aplikasi SP4N LAPOR & Indramayu ALL in One
- 2. Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 (tiga) hari sejak diterima melalui tahapan sebagai berikut :
 - ° Inventarisasi data/informasi terkait pengaduan
 - $^{\circ}$ Koordinasi internal ; atau
 - ° Koordinasi eksternal ;
 - ° Perumusan Tindak Lanjut
 - ^o Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon.